



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2019 NOMOR 40

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG
SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dengan didukung sumber daya manusia yang bekerja secara berkomitmen, berkompeten, dan profesional, perlu adanya sistem imbalan kerja dengan memperhatikan prinsip proporsional, kesetaraan, kepatutan, dan kinerja serta kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

(1)

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya landasan hukum dalam pemberian remunerasi di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (*Hospital by Laws*) (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (*Hospital by Laws*) (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 28);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 13);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 23);

17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
5. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPT RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
6. Badan Layanan Umum Daerah UPT RSUD yang selanjutnya disingkat dengan BLUD RSUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPT RSUD dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Sistem Remunerasi adalah sistem imbal jasa yang dikelola dengan sistem keuangan dan peraturan rumah sakit bagi Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD yang disusun dan ditetapkan berdasarkan prinsip serta ketentuan dasar yang berlaku dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kemampuan keuangan rumah sakit.
8. Pejabat Pengelola BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD RSUD, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
9. Direktur adalah Direktur UPT RSUD yang bertindak selaku pemimpin BLUD RSUD.
10. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur UPT RSUD yang bertindak selaku pejabat keuangan dan pejabat teknis.
11. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.
12. Pegawai BLUD RSUD yang selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil yang mendukung kinerja BLUD RSUD antara lain pegawai Tenaga Harian Lepas (THL), pegawai tenaga mitra, dan tenaga kontrak.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dsingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
14. Organisasi Pelaksana adalah unit non struktural yang melaksanakan pelayanan pada BLUD RSUD antara lain instalasi dan unit, kelompok jabatan fungsional, staf

medik fungsional dan bentuk lainnya yang sejenis yang ditetapkan oleh Direktur.

15. Organisasi Pendukung adalah unit non struktural yang melaksanakan dukungan pelayanan pada BLUD RSUD, antara lain satuan pengawas internal, komite medik, komite keperawatan, komite etik dan bentuk lainnya yang sejenis yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan sistem remunerasi BLUD RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah terselenggaranya sistem remunerasi BLUD RSUD sebagai bentuk penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB II SISTEM REMUNERASI

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD menyelenggarakan sistem remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan memperhatikan prinsip:
 - a. proporsionalitas, yaitu pemberian remunerasi dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi pendapatan, tingkat dan jenis jabatan, dan/atau layanan BLUD RSUD;
 - b. kesetaraan, yaitu pemberian remunerasi dilaksanakan dengan memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
 - c. kepatutan, yaitu pemberian remunerasi dilaksanakan memperhatikan nilai jabatan yang

dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
dan

- d. kinerja, yaitu pemberian remunerasi dilaksanakan memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara:
 - a. penyediaan alokasi dana dari sumber-sumber pendapatan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. setiap Pegawai yang bekerja pada unit pelayanan pusat pendapatan (*revenue center*) harus bekerja secara optimal dan profesional sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; dan
 - c. setiap pegawai yang bekerja pada unit penunjang (*supporting unit*) harus bekerja secara optimal dan profesional dalam mendukung pelayanan pada unit pelayanan pusat pendapatan (*revenue center*) berupa ketersediaan sarana, prasarana, fasilitas, sumber daya manusia, prosedur pelayanan dan kebutuhan lain yang diperlukan.
 - (3) Penyelenggaraan sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

BAB III PEMBERIAN REMUNERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai sebagai imbalan kerja.

- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan administrasi, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional yang bekerja pada BLUD RSUD; dan
 - b. pegawai non pegawai negeri sipil yang bekerja pada BLUD RSUD.

Pasal 5

Komponen remunerasi terdiri atas:

- a. gaji;
- b. honorarium;
- c. tunjangan tetap; dan
- d. bonus atas prestasi.

Pasal 6

- (1) Pemberian komponen remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari APBD dan/atau anggaran BLUD RSUD.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja pegawai untuk pembayaran gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil.
- (3) Anggaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja pegawai terdiri atas:
 - a. remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil, meliputi tunjangan tetap dan bonus atas prestasi;
 - b. remunerasi bagi ketua, anggota, dan sekretaris Dewan Pengawas berupa honorarium; dan

- c. remunerasi bagi Pegawai yang berstatus non pegawai negeri sipil, meliputi gaji, tunjangan tetap, dan bonus atas prestasi.

Pasal 7

Tata cara penganggaran belanja pegawai dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penganggaran belanja pegawai dalam anggaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD, dengan mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan meliputi:
 - a. kinerja pelayanan;
 - b. kemampuan keuangan; dan
 - c. pengendalian mutu pelayanan.
- (2) Proporsi belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 56% (lima puluh enam persen) dari jumlah keseluruhan pengeluaran BLUD RSUD yang dibiayai dari pendapatan fungsional.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk untuk membiayai pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Pendapatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendapatan jasa pelayanan pasien BPJS; dan
 - b. pendapatan jasa pelayanan pasien non BPJS.
- (5) Tata cara penganggaran belanja pegawai dalam anggaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Gaji

Pasal 9

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai yang berstatus non pegawai negeri sipil ditetapkan oleh Direktur disesuaikan kemampuan keuangan BLUD RSUD dengan mengacu upah minimum kota berdasarkan perjanjian kerja.

Bagian Ketiga Honorarium

Pasal 10

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan yang diberikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tunjangan Tetap

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan imbalan kerja diluar gaji yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai dalam rangka meningkatkan motivasi kerja.

Pasal 12

- (1) Persentase tunjangan tetap yang berasal dari pendapatan pelayanan pasien BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a ditetapkan sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari pencairan klaim BPJS dengan menggunakan metode tarif paket INA CBGs.
- (2) Persentase tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jasa pelayanan sebesar 43% (empat puluh tiga persen);
 - b. insentif Organisasi Pelaksana dan Organisasi Pendukung sebesar 1% (satu persen); dan
 - c. subsidi kesejahteraan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 13

Besaran tunjangan tetap untuk pasien non BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b berupa jasa pelayanan berdasarkan struktur tarif pelayanan BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang:
 - a. tugas belajar;
 - b. bebas tugas;
 - c. diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Kota Salatiga;
 - d. mutasi keluar Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas ditetapkan;
 - e. cuti melahirkan, cuti diluar tanggungan negara, atau cuti besar; dan
 - f. diberhentikan sementara.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan tetap apabila Pejabat Pengelola dan Pegawai yang bersangkutan kembali bekerja pada BLUD RSUD.

Paragraf 2 Jasa Pelayanan

Pasal 15

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Pasal 13 merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan penghasilan yang diterima oleh pegawai setiap bulan.
- (2) Perhitungan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan komposisi sebagai berikut:
 - a. komponen dinamis sebesar 85% (delapan puluh lima persen); dan
 - b. komponen statis sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 16

- (1) Komponen dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diperuntukkan bagi:
 - a. pelaksana sebesar 72% (tujuh puluh dua persen); dan
 - b. struktural sebesar 13% (tiga belas persen).
- (2) Pelaksana pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh pegawai BLUD kecuali struktural.
- (3) Struktural pada ayat (1) huruf b meliputi Direktur, Wakil Direktur, dan pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas.
- (4) Rincian komponen dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk indeks yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 17

- (1) Komponen statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diperuntukkan bagi seluruh pegawai BLUD RSUD termasuk struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Komponen statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. indeks dasar (*basic index*);
 - b. indeks pendidikan;
 - c. indeks kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - d. indeks kinerja;
 - e. indeks resiko; dan
 - f. indeks posisi.
- (3) Rincian komponen statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk indeks yang ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 3
Insentif Organisasi Pelaksana dan
Organisasi Pendukung

Pasal 18

- (1) Insentif Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan penghasilan, yang diterima oleh Pegawai setiap bulan atas jabatan diluar tugas pokok dan fungsinya di dalam Organisasi Pelaksana dan/atau Organisasi Pendukung.
- (2) Rincian besaran Insentif Organisasi Pelaksana dan Organisasi Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Subsidi Kesejahteraan

Pasal 19

- (1) Subsidi kesejahteraan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan tunjangan yang diperuntukkan bagi pegawai dengan jumlah indeks tertentu berdasarkan komponen dinamis dan statis sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2).
- (2) Besaran subsidi kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 0,5 (nol koma lima) kali dari besaran jasa pelayanan yang diterimakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (3) Pegawai dengan jumlah indeks tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran subsidi kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kelima Bonus atas Prestasi

Pasal 20

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan penghasilan, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai atas prestasi kerja BLUD RSUD.
- (2) Pemberian bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD RSUD memenuhi syarat tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, besaran, dan tata cara pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Tata cara pembayaran gaji bagi Pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pembayaran gaji bagi Pegawai yang berstatus non pegawai negeri sipil ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 22

- (1) Pembayaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berdasarkan realisasi pendapatan fungsional BLUD RSUD dengan menggunakan basis kas (*cash basis*) sesuai standar akuntansi pemerintahan.

- (2) Tata pembayaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. tunjangan tetap yang berasal dari pendapatan pasien BPJS dibayarkan setelah pencairan klaim BPJS; dan
 - b. jasa pelayanan yang berasal dari pendapatan pasien non BPJS dibayarkan setiap bulan berdasarkan realisasi pendapatan bulan sebelumnya.

Pasal 23

Tunjangan tetap dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b dibayarkan dengan cara pemindahbukuan melalui transfer bank ke rekening penerima.

Pasal 24

- (1) Dalam pembayaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BLUD RSUD menerapkan sistem sanksi (*punishment*) dalam rangka menjamin profesionalitas kinerja.
- (2) Sistem sanksi (*punishment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemotongan, penundaan, penghentian atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan tata cara penerapan sistem sanksi (*punishment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB V EVALUASI SISTEM REMUNERASI

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan sistem remunerasi untuk jasa pelayanan dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan aspek kelayakan, kepatutan, dan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Direktur membentuk tim evaluasi yang beranggotakan unsur Pejabat Pengelola, administrator, pengawas, dan pelaksana.
- (2) Hasil evaluasi oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai pertimbangan bagi Direktur untuk:
 - a. melakukan pembinaan internal dalam rangka meningkatkan kinerja BLUD RSUD; dan/atau
 - b. perbaikan sistem remunerasi BLUD RSUD.
- (3) Dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur dapat mengusulkan perubahan sistem remunerasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Berdasarkan usulan dari Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota membentuk tim pengkaji yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD, keuangan daerah, dan dapat melibatkan unsur perguruan tinggi serta lembaga profesi.

- (5) Hasil kajian oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan pertimbangan oleh Walikota untuk menetapkan kebijakan mengenai sistem remunerasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Penghitungan persentase tunjangan tetap, komponen indeks pegawai, dan besaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh tim yang dibentuk Direktur.

Pasal 28

BLUD RSUD dapat memberikan tunjangan hari raya dan tunjangan tertentu lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

Pasal 29

Pemberian honorarium bagi pelaku pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD berpedoman pada standar harga satuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pemberian remunerasi yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sepanjang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD.

(2) Pemberian remunerasi BLUD RSUD mulai tahun anggaran 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 31

Semua ketentuan mengenai remunerasi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau diganti yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 18 Desember 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 40

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KAPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010